



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN KESADARAN HUKUM LINTAS GENERASI MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA SIKUI

Community Empowerment and Strengthening Intergenerational Legal Awareness Through Waste Management in Sikui Village

Hamudi Yusuf Ferlianto, Puja Diva Dwi Shandy, Hidayatun Thaybah, Okta Riana, Nurisa Hafizathul Mazhuri, Saskia Mariana Putri, Syahwandi, Siti Nurhaliza, Lorin Oktavianto, Alex, Fitriana Audia, Akiky Saskia Pratama, dan Sethiady Mahardika Putra¹ dan Rizki Jayuska²

¹Mahasiswa lintas Program Studi dan Fakultas, Universitas Palangka Raya, Indonesia

²Dosen Pembimbing Lapangan, Universitas Palangka Raya, Indonesia

Abstract: *Plastic waste remains a persistent environmental issue in rural Indonesia, including Sikui Village, Teweh Baru District, North Barito Regency. This article examines a community empowerment program that combines household-level waste management with legal awareness activities across different age groups. The program involved PKK women in practical ecobrick production through the sorting, cleaning, and compacting of plastic waste into used bottles, while school-age participants took part in educational activities related to social norms, bullying, criminality, and radicalism. A participatory approach was applied through observation, socialization, direct practice, mentoring, discussion, and community involvement. The activities provided PKK participants with practical experience in plastic waste sorting and reuse as part of community-based waste management. For younger participants, the educational sessions introduced basic understandings of norms and behaviors that should be avoided in everyday social life. The program also produced concrete supporting outputs, including one additional temporary waste disposal site (TPS) and five anti-littering signs installed at several points in the village. These outputs function as community-level instruments that support more orderly waste disposal practices and reinforce environmental compliance. Overall, the program illustrates how community empowerment can integrate practical waste management with broader efforts to strengthen legal and normative awareness at the local level.*

Keywords: *environmental law education; ecobrick; two-generation community empowerment; children's legal character; KKN; village.*

Abstrak: Sampah plastik yang sulit terurai secara alami masih menjadi persoalan di berbagai desa di Indonesia, termasuk Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Artikel ini mendeskripsikan program pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pendidikan hukum lingkungan sejak dini yang menysasar dua generasi sekaligus, yaitu Ibu-Ibu PKK sebagai praktisi pengelolaan sampah melalui pembuatan ecobrick dengan pemilahan, pembersihan, dan pemadatan sampah plastik ke dalam botol bekas, serta anak-anak usia sekolah sebagai subjek penanaman karakter hukum melalui bimbingan belajar dan edukasi pencegahan radikalisme, kriminalitas, dan bullying. Program dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif melalui observasi, sosialisasi, praktik langsung, pendampingan, dan diskusi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program ecobrick memberikan pengalaman praktis kepada Ibu-

Ibu PKK dalam pemilahan dan pemanfaatan kembali sampah plastik sebagai bentuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pada generasi muda, kegiatan edukasi mengenai radikalisme, kriminalitas, dan bullying memberikan ruang pengenalan terhadap norma dan perilaku yang perlu dihindari dalam kehidupan sosial. Program juga menghasilkan penambahan satu unit TPS dan pemasangan lima plang larangan membuang sampah sembarangan sebagai sarana pendukung kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan.

Kata Kunci: pendidikan hukum lingkungan; ecobrick; pemberdayaan masyarakat dua generasi; karakter hukum anak; KKN; desa

Pendahuluan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang menjadi bagian dari proses pendidikan di perguruan tinggi. Melalui kegiatan KKN, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh selama perkuliahan secara langsung di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami kondisi sosial, potensi, dan persoalan masyarakat serta merancang kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks tersebut, KKN tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kegiatan selama masa pengabdian, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi masyarakat.

Universitas Palangka Raya pada tahun 2026 melaksanakan KKN Reguler dan KKN Tematik Literasi di sejumlah wilayah, salah satunya Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Desa Sikui memiliki luas wilayah sekitar 9.000 hektare dengan jumlah penduduk sekitar 2.600 jiwa dan memiliki berbagai potensi pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kelembagaan masyarakat seperti PKK, Posyandu, LPMD, lembaga adat, dan Karang Taruna. Di sisi lain, berdasarkan pengamatan mahasiswa, desa masih menghadapi sejumlah kebutuhan, salah satunya berkaitan dengan pengelolaan sampah serta peningkatan kegiatan pendidikan dan literasi.

Permasalahan sampah menjadi salah satu persoalan yang cukup terlihat selama pelaksanaan KKN. Sampah masih ditemukan pada beberapa titik lingkungan desa, sementara ketersediaan fasilitas penampungan dan pengelolaan sampah masih membutuhkan perhatian. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan membuang sampah, tetapi juga dengan bagaimana sampah yang telah dihasilkan dapat dipilah, dikumpulkan, dan dimanfaatkan kembali. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar mahasiswa dalam memilih pengelolaan sampah sebagai program

utama KKN.

Sampah plastik menjadi salah satu jenis sampah yang memiliki persoalan tersendiri karena sulit terurai secara alami. Pemanfaatan kembali sampah plastik melalui prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* menjadi salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan di tingkat masyarakat. Salah satu bentuk pemanfaatan tersebut adalah *ecobrick*, yaitu penggunaan botol plastik yang diisi dan dipadatkan dengan sampah plastik sehingga menghasilkan material yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Kegiatan pengabdian masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa *ecobrick* dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam mengurangi sampah plastik sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah (Matsuri et al., 2024; Fajri et al., 2022).

Pengelolaan sampah, termasuk sampah plastik, juga memiliki dasar hukum yang jelas di Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan pengurangan dan penanganan sampah melalui pembatasan timbulan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggalnya. Ketentuan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang bagi desa untuk mengatur pengelolaan lingkungan sesuai kebutuhan lokal. Di titik inilah kesadaran hukum menjadi relevan untuk dibangun sejak dini: pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui *ecobrick* di Desa Sikui tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah yang diamanatkan peraturan perundang-undangan tersebut, sekaligus menjadi sarana pengenalan hukum lingkungan kepada masyarakat secara bertahap, mulai dari orang dewasa yang mempraktikkannya hingga anak-anak yang perlu memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan sejak usia dini.

Penggunaan *ecobrick* juga dapat dikembangkan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Ngafiyah et al. (2024), misalnya, melaksanakan pelatihan pembuatan *ecobrick* dengan sasaran Ibu-Ibu PKK. Kegiatan tersebut dilakukan melalui sosialisasi, pengumpulan sampah plastik, persiapan alat dan bahan, serta praktik langsung pembuatan *ecobrick*. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan sampah plastik menjadi produk yang memiliki nilai guna. Dengan demikian, pelatihan *ecobrick* tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga dapat menjadi kegiatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat secara langsung sebagai praktisi di lapangan.

Penelitian lain juga memperlihatkan bahwa ecobrick dapat dikembangkan sebagai salah satu alternatif pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. Pelatihan ecobrick di Desa Kebonagung, misalnya, diarahkan untuk memberikan pengetahuan mengenai pembuatan kerajinan dari sampah plastik melalui metode pelatihan dan pendampingan (Harjito et al., 2023). Sementara itu, Andika et al. (2023) menunjukkan bahwa penyuluhan pengelolaan sampah plastik dengan metode ecobrick dapat dikembangkan sebagai alternatif pengelolaan sampah di lingkungan padukuhan. Berbagai hasil tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat membutuhkan kegiatan yang bersifat praktis dan mudah dipahami oleh masyarakat, termasuk oleh generasi muda yang kelak akan meneruskan kebiasaan tersebut.

Kebaruan program ini terletak pada pendekatan pemberdayaan berbasis kesadaran hukum yang menyasar dua kelompok generasi dalam satu komunitas. Pada kelompok dewasa, Ibu-Ibu PKK dilibatkan dalam praktik pengelolaan sampah melalui ecobrick sebagai bentuk penerapan prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan pemanfaatan sampah di tingkat rumah tangga. Pada generasi muda, anak-anak sekolah dasar serta siswa SMP dan SMA dilibatkan dalam kegiatan pendidikan dan edukasi mengenai norma, perilaku yang dilarang, serta risiko sosial-hukum melalui bimbingan belajar dan sosialisasi pencegahan radikalisme, kriminalitas, dan bullying. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui bentuk kegiatan yang berbeda sesuai karakter kelompok sasaran. Berbeda dari program ecobrick yang umumnya berfokus pada keterampilan teknis pengolahan sampah, kegiatan di Desa Sikui menggabungkan praktik pengelolaan lingkungan pada kelompok dewasa dengan pengenalan norma dan kepatuhan pada generasi muda. Capaian berupa penambahan satu unit TPS dan pemasangan lima plang larangan membuang sampah sembarangan diposisikan sebagai output pendukung yang memperkuat praktik kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan di tingkat desa.

Selain program pengelolaan sampah, pelaksanaan KKN di Desa Sikui juga diisi dengan kegiatan bimbingan belajar bagi anak sekolah dasar (Lutfiyah et al., 2024; Prasrihamni et al., 2022; Putra et al., 2024) serta edukasi pencegahan radikalisme, kriminalitas, dan bullying bagi siswa SMP dan SMA (Yasmin et al., 2022; Saptono, 2022; Fauziyah & Sutini, 2024). Kedua kegiatan tersebut ditempatkan dalam kerangka penguatan kesadaran hukum lintas generasi. Ibu-Ibu PKK berperan dalam praktik pengelolaan sampah berbasis komunitas, sedangkan generasi muda dilibatkan dalam kegiatan pendidikan dan edukasi mengenai norma serta perilaku

sosial. Perbedaan bentuk kegiatan tersebut mencerminkan pendekatan pemberdayaan yang disesuaikan dengan karakter masing-masing kelompok sasaran.

Metode

Kegiatan dilaksanakan di Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pelaksanaan KKN berlangsung selama kurang lebih satu bulan, yaitu pada 14 Juli sampai 18 Agustus 2026. Program diarahkan pada bidang lingkungan, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat dengan sasaran yang disesuaikan berdasarkan kondisi lapangan.

Penentuan sasaran program dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Desa Sikui, perangkat desa, pihak sekolah, kelompok PKK, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, dan masyarakat. Sasaran kegiatan meliputi 7 orang Ibu-Ibu PKK untuk program pengelolaan sampah melalui ecobrick, anak-anak sekolah dasar untuk kegiatan bimbingan belajar, serta siswa sekolah untuk kegiatan sosialisasi pencegahan radikalisme, kriminalitas, dan bullying. Sebanyak 7 orang anggota PKK dipilih sebagai peserta karena mewakili pengurus aktif yang terlibat dalam kegiatan lingkungan dan rumah tangga di Desa Sikui serta dinilai memiliki potensi untuk melanjutkan praktik pemilahan dan pemanfaatan sampah setelah program berakhir.

Program dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif terhadap dua kelompok sasaran yang memiliki karakter berbeda. Ibu-Ibu PKK dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui ecobrick, sedangkan anak dan remaja mengikuti kegiatan pendidikan serta edukasi mengenai perilaku sosial dan kepatuhan terhadap norma. Kedua kelompok tersebut dianalisis dalam artikel ini sebagai bagian dari upaya pemberdayaan berbasis kesadaran hukum di tingkat komunitas.

Pelaksanaan program menggunakan pendekatan partisipatif dengan beberapa metode, yaitu observasi, sosialisasi, pendampingan langsung, praktik langsung, diskusi, tanya jawab, dan gotong royong. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat. Koordinasi dilakukan untuk menentukan sasaran, lokasi, waktu, serta bentuk kegiatan. Sosialisasi digunakan untuk memberikan pemahaman awal, sedangkan praktik dan pendampingan digunakan agar peserta dapat terlibat langsung dalam kegiatan.

Pada program ecobrick, kegiatan dilakukan melalui identifikasi sampah plastik, pengumpulan, pembersihan dan pengeringan, penyesuaian ukuran sampah, pemasukan sampah ke dalam botol, pemadatan, dan pengumpulan ecobrick yang telah selesai. Kegiatan tersebut diikuti oleh Ibu-Ibu PKK dan dilaksanakan pada 20

Juli 2026 di Balai Desa Sikui.

Pada program bimbingan belajar, mahasiswa memberikan pendampingan kepada anak-anak SD dalam materi Matematika dan Bahasa Inggris serta kegiatan membaca. Tahapan kegiatan meliputi penentuan peserta, identifikasi materi yang sedang dipelajari, persiapan bahan ajar dan latihan soal, penjelasan materi, pendampingan pengerjaan latihan, tanya jawab, serta evaluasi sederhana terhadap pemahaman siswa. Kegiatan dilaksanakan pada 21–31 Juli 2026 di Posko KKN.

Sementara itu, kegiatan sosialisasi pencegahan radikalisme, kriminalitas, dan bullying dilakukan melalui penyampaian materi, pemberian contoh situasi yang dekat dengan kehidupan siswa, diskusi, dan tanya jawab. Kegiatan dilaksanakan pada 23 Juli 2026 di Balai Desa Sikui dengan sasaran siswa SMP dan SMA. Materi disampaikan menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan usia peserta dan tidak terlalu teoritis.

Evaluasi bersifat deskriptif berdasarkan keterlaksanaan kegiatan, partisipasi peserta, hasil fisik kegiatan, respons peserta selama diskusi, serta peluang keberlanjutan program. Evaluasi tidak menggunakan pengukuran eksperimental sebelum dan sesudah kegiatan.

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan memperhatikan keterlaksanaan program, keterlibatan peserta, ketercapaian tujuan, hasil yang diperoleh, serta peluang keberlanjutan program setelah masa KKN berakhir. Evaluasi tidak hanya melihat apakah kegiatan terlaksana, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana hasil kegiatan dapat dimanfaatkan dan dilanjutkan oleh masyarakat, sekolah, maupun pihak desa.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Prinsip Hukum Lingkungan melalui Praktik Ecobrick

Permasalahan sampah merupakan salah satu kondisi yang ditemukan selama pelaksanaan KKN di Desa Sikui. Berdasarkan hasil pengamatan, masih terdapat sampah yang berhamburan pada beberapa titik lingkungan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan perilaku membuang sampah, tetapi juga dengan ketersediaan fasilitas penampungan dan mekanisme pemanfaatan sampah yang masih dapat diolah.

Program Sampah Plastik Naik Kelas melalui ecobrick dipilih sebagai salah satu bentuk kegiatan yang dapat memperkenalkan pemanfaatan sampah plastik kepada masyarakat sekaligus menjadi sarana penerapan hukum lingkungan secara langsung. Pemanfaatan tersebut sejalan dengan berbagai kegiatan pengabdian

masyarakat yang menggunakan ecobrick sebagai alternatif pengelolaan sampah plastik. Matsuri et al. (2024) menjelaskan bahwa ecobrick dapat menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip daur ulang untuk mengurangi sampah plastik. Sementara itu, Fajri et al. (2022) menunjukkan penerapan ecobrick sebagai solusi penanggulangan sampah plastik di lingkungan desa.

Pelaksanaan kegiatan di Desa Sikui diarahkan kepada Ibu-Ibu PKK sebagai salah satu kelompok masyarakat yang memiliki peran dalam kegiatan sosial dan kehidupan keluarga. Penentuan sasaran dilakukan melalui koordinasi dengan kelompok PKK. Kegiatan tidak hanya memberikan penjelasan mengenai sampah plastik, tetapi juga mengajak peserta melakukan praktik secara langsung mulai dari mengumpulkan, memilah, membersihkan, hingga memasukkan sampah plastik ke dalam botol dan memadatkannya. Praktik yang dilakukan oleh Ibu-Ibu PKK ini pada dasarnya merupakan penerapan langsung ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya prinsip pembatasan timbulan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang sampah di tingkat rumah tangga. Kegiatan ecobrick dapat dipahami sebagai bentuk penerapan praktis prinsip pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah di tingkat rumah tangga. Dalam konteks ini, anggota PKK bukan sekadar peserta pelatihan, melainkan menjadi aktor komunitas yang menjalankan perilaku pengelolaan lingkungan yang sejalan dengan kerangka hukum persampahan.

Gambar 1. *Proses dan Hasil Pengolahan Sampah Plastik melalui Ecobrick*



Proses pembersihan sampah



Praktik langsung

Pendekatan praktik langsung memiliki relevansi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui ecobrick yang dilakukan Ngafiyah et al. (2024). Kegiatan tersebut menyasar Ibu-Ibu PKK dan dilaksanakan melalui sosialisasi serta praktik langsung pembuatan ecobrick. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pemanfaatan sampah plastik. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah, sekaligus pemahaman terhadap ketentuan hukum yang mendasarinya, akan lebih mudah dipahami ketika

masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam mengolah sampah.

Dalam pelaksanaan di Desa Sikui, tahapan pembuatan ecobrick dimulai dengan mengidentifikasi sampah plastik dan botol yang dapat digunakan. Sampah kemudian dikumpulkan, dibersihkan, dan dikeringkan. Setelah itu, sampah plastik disesuaikan ukurannya agar mudah dimasukkan ke dalam botol. Sampah kemudian dipadatkan hingga botol memiliki kepadatan yang cukup dan ecobrick yang telah selesai dikumpulkan untuk ditentukan pemanfaatannya.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sampah plastik yang sebelumnya tidak memiliki nilai guna langsung dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan sebagai bahan ecobrick. Kegiatan tersebut memberikan pengalaman kepada peserta bahwa pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan memilah sampah berdasarkan jenis dan potensi pemanfaatannya sebagai bagian dari kewajiban hukum yang berlaku. Hasil tersebut sejalan dengan Harjito et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan pembuatan kerajinan ecobrick dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan desa.

Selain sebagai alternatif pemanfaatan sampah, ecobrick juga dapat menjadi media untuk membangun kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah. Ningrum et al. (2022) menunjukkan bahwa pembuatan ecobrick dapat diarahkan menjadi barang tepat guna sekaligus menjadi salah satu upaya mengurangi sampah plastik. Dalam konteks Desa Sikui, kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkenalkan bahwa sampah plastik tidak seluruhnya harus langsung dibuang, tetapi sebagian dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan sampah.

Penambahan TPS dan pemasangan plang larangan membuang sampah tidak hanya diposisikan sebagai output fisik kegiatan. TPS menyediakan sarana yang memungkinkan warga menjalankan perilaku pengelolaan sampah secara lebih tertib, sedangkan plang berfungsi sebagai pengingat normatif terhadap larangan membuang sampah sembarangan. Dalam konteks komunitas desa, kedua instrumen tersebut dapat dipahami sebagai mekanisme penguatan kepatuhan sosial yang menjembatani norma hukum pengelolaan sampah dengan praktik sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, keberadaan infrastruktur fisik memperoleh makna hukum bukan karena merupakan bentuk penegakan hukum formal, melainkan karena mendukung terbentuknya kepatuhan berbasis komunitas.

Namun, keberlanjutan program ecobrick masih menghadapi tantangan. Pembuatan ecobrick membutuhkan proses pengumpulan dan pemilahan sampah

plastik secara rutin. Apabila sampah plastik tidak dipisahkan sejak awal, proses pembuatan menjadi lebih sulit. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan ecobrick, sekaligus keberlanjutan praktik hukum lingkungan yang menyertainya, sangat bergantung pada kebiasaan masyarakat setelah kegiatan KKN selesai.

Keberhasilan program ecobrick tidak hanya dapat dilihat dari jumlah ecobrick yang dihasilkan selama kegiatan, tetapi juga dari perubahan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pemilahan sampah. Kegiatan tersebut dapat menjadi dasar bagi pengembangan kegiatan pengelolaan sampah yang lebih terarah apabila masyarakat dan pemerintah desa dapat melanjutkan proses pengumpulan serta pemanfaatan sampah plastik secara konsisten.

Program Pendukung: Bimbingan Belajar dan Edukasi Pencegahan Bullying sebagai Sarana Penanaman Karakter Hukum pada Anak

Selain program pengelolaan sampah yang menempatkan Ibu-Ibu PKK sebagai praktisi hukum lingkungan, mahasiswa KKN juga melaksanakan dua kegiatan pendukung yang menysar generasi muda, yaitu Ruang Belajar dan sosialisasi pencegahan radikalisme, kriminalitas, dan bullying. Kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan yang menysar generasi muda. Program Ruang Belajar berfungsi sebagai kegiatan pendidikan pendukung, sedangkan sosialisasi pencegahan radikalisme, kriminalitas, dan bullying memiliki keterkaitan yang lebih langsung dengan pengenalan norma, batas perilaku, dan kesadaran hukum sosial pada anak dan remaja.

Program Ruang Belajar dilaksanakan pada 21–31 Juli 2026 di Posko KKN dalam bentuk bimbingan belajar gratis bagi anak sekolah dasar, mencakup pendampingan Matematika, Bahasa Inggris, dan kegiatan membaca. Pendekatan ini sejalan dengan Lutfiyah et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pendampingan belajar dapat membantu siswa mengatasi hambatan belajar, serta dengan Prasrihamni et al. (2022), Amalia (2022), dan Putra et al. (2024) mengenai pentingnya kegiatan literasi dalam meningkatkan minat baca siswa sekolah dasar. Program Ruang Belajar merupakan kegiatan pendidikan pendukung yang memberikan ruang belajar tambahan bagi anak-anak melalui pendampingan Matematika, Bahasa Inggris, dan kegiatan membaca. Karena berorientasi terutama pada kemampuan akademik, program ini tidak ditempatkan sebagai komponen utama analisis hukum dalam artikel. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa anak-anak memperoleh ruang belajar tambahan di luar pembelajaran formal, meskipun

keberlanjutannya tetap bergantung pada keterlibatan orang tua dan guru setelah masa KKN berakhir.

Gambar 2. *Pelaksanaan Program Bimbingan Belajar Gratis bagi Anak-Anak*



Gambar 2. *Sosialisasi Pencegahan Radikalisme, Kriminalitas, Dan Bullying Di Sekolah*



Sementara itu, sosialisasi pencegahan radikalisme, kriminalitas, dan bullying dilaksanakan pada 23 Juli 2026 di Balai Desa Sikui dengan sasaran siswa SMP dan SMA, menggunakan metode sosialisasi, diskusi, dan tanya jawab. Berbeda dengan program Ruang Belajar, sosialisasi pencegahan radikalisme, kriminalitas, dan bullying memiliki keterkaitan yang lebih langsung dengan pengenalan norma dan batas perilaku kepada generasi muda. Materi yang disampaikan memperkenalkan perilaku yang perlu dihindari serta konsekuensi sosial dan hukum yang dapat timbul dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini merujuk pada Yasmin et al. (2022) dan Saptono (2022) mengenai pentingnya edukasi bullying di lingkungan sekolah, Fadilah dan El-Yunusi (2024) mengenai keterkaitan pencegahan bullying dengan pembentukan karakter peserta didik, serta Fauziyah dan Sutini (2024) mengenai peran orang tua dalam meminimalisasi kasus perundungan. Hasil kegiatan

menunjukkan adanya tambahan pemahaman siswa mengenai perilaku yang perlu dihindari dalam pergaulan, meskipun pencegahan bullying secara berkelanjutan tetap membutuhkan pengawasan sekolah dan keluarga di luar masa pelaksanaan KKN.

Pendidikan Hukum Lingkungan Lintas Generasi: Keterkaitan Program Ecobrick dan Program Pendukung

Program ecobrick dan kegiatan yang menyasar generasi muda dapat dipahami dalam satu kerangka yang lebih luas, yaitu penguatan kesadaran hukum lintas generasi. Pada kelompok dewasa, Ibu-Ibu PKK dilibatkan dalam praktik pengelolaan sampah melalui ecobrick sebagai bentuk penerapan prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan pemanfaatan sampah di tingkat komunitas. Pada generasi muda, penguatan kesadaran hukum dilakukan melalui pengenalan norma dan batas perilaku dalam kehidupan sosial, khususnya melalui edukasi pencegahan radikalisme, kriminalitas, dan bullying. Dengan demikian, keterkaitan antarkegiatan tidak terletak pada kesamaan substansi, melainkan pada orientasi pemberdayaan yang sama, yaitu mendorong kepatuhan terhadap norma sesuai dengan karakter masing-masing kelompok sasaran.

Keterkaitan antara kedua sasaran ini terletak pada prinsip bahwa kesadaran hukum, termasuk hukum lingkungan, akan lebih mudah terbentuk dan bertahan lama apabila dibangun sejak usia dini dan diperkuat melalui keteladanan orang dewasa di sekitarnya. Ibu-Ibu PKK yang mempraktikkan pemilahan dan pengelolaan sampah secara langsung menjadi contoh nyata bagi anak-anak mereka mengenai bagaimana ketentuan hukum persampahan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, sementara anak-anak yang menerima edukasi mengenai norma dan aturan diharapkan tumbuh menjadi generasi yang lebih patuh terhadap hukum, baik dalam konteks lingkungan maupun perilaku sosial secara umum. Pola keterlibatan lintas generasi ini menegaskan bahwa keberhasilan program ecobrick, sebagaimana ditunjukkan oleh bertambahnya 1 unit TPS dan terpasangnya 5 plang larangan membuang sampah sembarangan, tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh penguatan kesadaran hukum yang juga dibangun melalui program pendidikan dan penanaman karakter hukum pada anak.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keterlibatan kelompok dewasa dan generasi muda memperluas jangkauan program pemberdayaan di Desa Sikui. Namun, karena evaluasi dilakukan secara deskriptif, artikel ini tidak menempatkan keterlibatan lintas generasi sebagai faktor kausal terhadap keberlanjutan program. Keberlanjutan tetap memerlukan dukungan Pemerintah Desa, PKK, sekolah, keluarga, serta konsistensi

partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan KKN di Desa Sikui menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan melalui pendekatan yang disesuaikan dengan karakter kelompok sasaran. Pada kelompok dewasa, pengelolaan sampah melalui ecobrick menjadi sarana praktik kepatuhan terhadap prinsip pengelolaan lingkungan, sedangkan pada generasi muda penguatan kesadaran norma dilakukan melalui edukasi sosial dan hukum. Keberlanjutan program memerlukan dukungan kelembagaan desa, keluarga, sekolah, dan masyarakat agar praktik pengelolaan sampah serta penguatan kesadaran hukum tidak berhenti pada masa pelaksanaan KKN.

Kesimpulan

Pelaksanaan program KKN di Desa Sikui menunjukkan bahwa pengelolaan sampah plastik melalui ecobrick dapat menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat apabila dirancang berdasarkan kebutuhan lokal dan dilaksanakan melalui partisipasi aktif Ibu-Ibu PKK. Kegiatan ini memberikan pengalaman praktis dalam memilah, membersihkan, dan memadatkan sampah plastik, serta menghasilkan output konkret berupa penambahan satu unit tempat pembuangan sampah (TPS) dan pemasangan lima plang larangan membuang sampah sembarangan di beberapa titik desa.

Kebaruan program ini terletak pada pendekatan pemberdayaan yang menyasar kelompok dewasa dan generasi muda melalui bentuk intervensi yang disesuaikan dengan karakter masing-masing sasaran. Pada kelompok dewasa, praktik ecobrick bersama Ibu-Ibu PKK menjadi bentuk penerapan prinsip pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada generasi muda, edukasi mengenai radikalisme, kriminalitas, dan bullying menjadi sarana awal pengenalan terhadap norma dan batas perilaku dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, kontribusi kegiatan tidak semata terletak pada capaian fisik, tetapi pada upaya membangun kesadaran terhadap kepatuhan norma di tingkat komunitas melalui pendekatan yang berbeda antar kelompok sasaran.

Penambahan satu unit TPS dan pemasangan lima plang larangan membuang sampah merupakan output konkret yang mendukung kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan. TPS menyediakan sarana bagi warga untuk menjalankan praktik pembuangan sampah secara lebih tertib, sedangkan plang berfungsi sebagai pengingat normatif terhadap larangan membuang sampah sembarangan. Dalam konteks tersebut, kedua fasilitas dapat dipahami sebagai instrumen penguatan

kepatuhan berbasis komunitas yang menghubungkan norma pengelolaan sampah dengan praktik sosial sehari-hari.

Program Ruang Belajar tetap diposisikan sebagai kegiatan pendidikan pendukung dan tidak menjadi komponen utama analisis hukum dalam artikel ini. Sementara itu, sosialisasi pencegahan radikalisme, kriminalitas, dan bullying memiliki keterkaitan yang lebih langsung dengan pengenalan norma dan batas perilaku kepada generasi muda.

Keberlanjutan program memerlukan dukungan kelembagaan dan kebijakan di tingkat desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Sikui direkomendasikan untuk menyusun dan menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Sampah Desa sebagai dasar hukum pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Selain itu, Pemerintah Desa perlu mempertimbangkan pengalokasian Dana Desa untuk mendukung operasional, pemeliharaan, dan pengembangan TPS secara berkelanjutan. Penguatan regulasi, dukungan anggaran, serta keterlibatan masyarakat secara konsisten diharapkan dapat memastikan praktik pemilahan dan pemanfaatan sampah plastik tidak berhenti setelah program KKN berakhir, tetapi berkembang menjadi sistem pengelolaan sampah desa yang berkelanjutan.

References

- Amalia, M. B. (2022). Upaya meningkatkan minat baca siswa sekolah dasar di era pandemi Covid-19. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 10(2).
- Andika, A., Prasetyo, R. A., Saparinda, E., Maharani, S. A., Putri, C. N. U. N., Rada, R. S., Widodo, M. D., Maulana, R., Supriadi, S., & Daffany, I. (2023). Penyuluhan pengelolaan sampah plastik dengan metode ecobrick di Padukuhan Tamanan, Bantul. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(1), 604–611.
- Choirunnisa, F., & Hestiana, R. A. (2021). Solusi cerdas dan praktis pengolahan sampah plastik dengan ecobriks. *Jurnal Bina Desa*, 3(1).
- Fadilah, N., & El-Yunusi, M. Y. M. (2024). Implementasi pencegahan bullying untuk meningkatkan pembentukan karakter peserta didik di SDI Bahrul Ulum. *BADA'A: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 6(1), 24–31. <https://doi.org/10.37216/badaa.v6i1.1455>
- Fajri, N. E., Muhajirin, M. R., Prendi, R., Putri, A., Clarisa, C., Ramadhani, A. D., et al. (2022). Ecobrick sebagai solusi penanggulangan sampah plastik di Desa Tambak. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(5), 5005–5012. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i5.3582>
- Fauziyah, S. H., & Sutini, A. (2024). Peran orang tua dalam meminimalisasi kasus perundungan anak di sekolah dasar. *Edukasi: Jurnal Penelitian dan Artikel Pendidikan*, 16(1), 109–122. <https://doi.org/10.31603/edukasi.v16i1.11318>
- Harjito, H., Mutangabidin, T., Fatrisia, I., & Amalia, L. (2023). Pelatihan kerajinan ecobrick: Upaya mengurangi sampah plastik di Desa Kebonagung sebagai implementasi nilai Pancasila. *Jurnal Bina Desa*, 5(3). <https://doi.org/10.15294/jbd.v5i3.46779>

- Lutfiyah, A., Akbar, A. H., Alika, T., & Mardliyah, L. (2024). Bimbingan belajar: Solusi hambatan belajar siswa sekolah dasar. *J-PGMI: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 7(2), 145–152.
- Matsuri, M., Atmojo, I. R. W., Chumdari, C., Adi, F. P., Ardiansyah, R., & Saputri, D. Y. (2024). Memanfaatkan sampah plastik menggunakan metode ecobrick sebagai solusi untuk mengurangi limbah plastik. *DEDIKASI: Community Service Reports*, 6(1), 37–46. <https://doi.org/10.20961/dedikasi.v6i1.73555>
- Ngafiyah, R., Rahmawati, A. F., Noviyanti, D., Handayani, T. O., Fatkhurrohman, A., Ariffudin, N., Utami, I. P., Parasasmi, M., Indriansyah, F., Rahmawati, R. P., & Salimi, M. (2024). Community empowerment in making ecobricks to overcome the problem of plastic waste. *Dedicated: Journal of Community Services*, 2(1), 217–228. <https://doi.org/10.17509/dedicated.v2i1.62786>
- Ningrum, R. T., Marheni, E., Alauddin, N. H., & Kusumandani, R. B. (2022). Pembuatan ecobrick sebagai barang tepat guna dan upaya mengurangi sampah plastik. *Jurnal Bina Desa*, 4(3), 387–393. <https://doi.org/10.15294/jbd.v4i3.39775>
- Prasrihamni, M., Zulela, Z., & Edwita, E. (2022). Optimalisasi penerapan kegiatan literasi dalam meningkatkan minat baca siswa sekolah dasar. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(1), 128–134. <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i1.1922>
- Putra, A. M., Sahputra, E., & Saputera, S. A. (2024). Peningkatan minat baca dan literasi anak melalui program pengabdian masyarakat di sekolah dasar. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1).
- Sari, D. A., Harfia, A. Z., & Heriyanti, A. P. (2023). Penyuluhan dan pelatihan pembuatan ecobrick di Desa Pulosaren sebagai upaya pemanfaatan sampah plastik. *Jurnal Bina Desa*, 5(1). <https://doi.org/10.15294/jbd.v5i1.41080>
- Saptono, B. (2022). How does bullying happen in elementary school? *Jurnal Prima Edukasia*, 10(2).
- Yasmin, A., Kurniawan, W. R., & Susanto, D. (2022). Pelaksanaan edukasi bullying sebagai upaya pencegahan perilaku bullying pada kalangan siswa sekolah dasar Pecangakan. *Jurnal Bina Desa*, 4(3), 382–386. <https://doi.org/10.15294/jbd.v4i3.39675>